

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ANTARA WARGA
DENGAN KORAMIL DALAM BENTUK KAJIAN HUKUM DAN UPAYA
PENYELESAIAN**

(Studi Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2024/PN.Gdt)

Lukmanul Hakim ¹, Iqbal Al Rauda ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted 10 Januari 2025

Accepted 13 Januari 2025

Published 20 Januari 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan Koramil melalui studi Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Gdt. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab sengketa dan dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah tersebut disebabkan oleh faktor kompleks meliputi ketidakpercayaan antar pihak, persoalan identitas, dan transformasi sosial. Majelis hakim dalam putusannya mengabulkan eksepsi mengenai diskualifikasi berdasarkan fakta peralihan kepemilikan objek sengketa yang telah memenuhi syarat penyerahan secara nyata dan yuridis. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan administrasi pertanahan, pengembangan pendekatan holistik dalam penyelesaian sengketa, dan reformasi kebijakan pertanahan yang lebih responsif untuk mencegah sengketa serupa di masa mendatang.

Kata kunci: Sengketa tanah, penyelesaian sengketa, administrasi pertanahan

ABSTRACT

This research examines the resolution of land ownership disputes between residents and the Military Rayon Command (Koramil) through a study of Decision Number 3/Pdt.G/2024/PN.Gdt. Employing normative juridical and empirical approaches, this study aims to analyze the factors causing the dispute and the judges' legal considerations in its resolution. The findings reveal that the land dispute was caused by complex factors including distrust between parties, identity issues, and social transformation. The panel of judges in their decision granted the exception regarding disqualification based on the fact of ownership transfer of the disputed object that had met the requirements for actual and juridical delivery. This research recommends the importance of strengthening land administration, developing a holistic approach to dispute resolution, and reforming land policy to be more responsive in preventing similar disputes in the future.

Keywords: Land dispute, dispute resolution, land administration

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya vital yang memiliki nilai multidimensional bagi kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai aset ekonomi, tanah juga menyanggah nilai spiritual, sosial, dan politik yang mendalam bagi masyarakat Indonesia (Kurniawan, 2016). Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alamnya, di mana masalah pertanahan telah menjadi isu sentral sejak masa kolonial hingga era kontemporer. Kompleksitas permasalahan tanah tercermin dari berbagai konflik yang muncul, salah satunya adalah sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan institusi negara, dalam hal ini Komando Rayon Militer (Koramil). Ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang tercermin dalam masalah pertanahan di Indonesia semakin diperburuk oleh meluasnya kapitalisme di sektor pertanian dan semakin besarnya hambatan dalam memperoleh sumber daya pertanian (Isnaini, 2022). Kondisi ini mengakibatkan ketimpangan kepemilikan tanah yang semakin tajam, di mana akses masyarakat terhadap tanah semakin terbatas sementara akses kaum kapitalis tetap terjaga. Kebijakan yang ada cenderung memberikan peluang lebih besar pada proses konsolidasi tanah menjadi satu kekuatan kapital, yang secara bertahap menutup akses penduduk lokal terhadap properti mereka.

Dalam konteks sengketa tanah antara warga dengan Koramil, permasalahan menjadi semakin kompleks karena melibatkan institusi militer yang memiliki fungsi pertahanan dan

keamanan negara. Di satu sisi, warga memiliki hak untuk mempertahankan tanah yang mereka yakini sebagai milik mereka, sementara di sisi lain, Koramil sebagai institusi militer memiliki kebutuhan akan lahan untuk menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara (Ismail, 2012). Konflik kepentingan ini seringkali berujung pada sengketa yang berkepanjangan dan memerlukan penyelesaian hukum yang adil serta menyeluruh. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menjadi landasan utama dalam pengaturan pertanahan di Indonesia mengakui beragam hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Namun, implementasi undang-undang ini dalam praktik seringkali menghadapi tantangan, terutama ketika berhadapan dengan klaim-klaim historis atau adat yang mungkin tidak tercatat secara formal dalam sistem administrasi pertanahan modern (Santoso, 2015). Pasal 18 UUPA memang mengatur tentang pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum, tetapi proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan pemberian kompensasi yang layak kepada pemilik tanah yang terdampak.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022 mendefinisikan sengketa pertanahan sebagai perselisihan antara pihak yang berkepentingan dengan instansi BPN tentang keabsahan sebuah hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk pemindahannya, dan pemberian tanda bukti hak. Menurut (Limbong, 2011), perselisihan adalah masalah yang timbul antara dua orang atau lebih ketika mereka mempertanyakan hal yang sama, yang terjadi karena miskomunikasi, ketidaksetujuan, atau salah persepsi. Upaya penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui dua jalur utama: litigasi (jalur hukum formal) dan non-litigasi (jalur alternatif). (Amriani, 2010) menjelaskan bahwa litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan dan mengambil keputusan. Sementara itu, jalur non-litigasi seperti mediasi, menurut (Abdurasyid, 2002), lebih berfokus pada masa depan dibandingkan masa lalu, dengan tujuan menciptakan solusi di mana para pihak dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang bersifat autoritatif (Sandika et al., 2023). Proses mediasi yang dilakukan BPN melibatkan tahapan sistematis mulai dari penerimaan pengaduan hingga implementasi kesepakatan yang dicapai. (Sitorus, 2024) menekankan bahwa dalam penyelesaian mediasi, keputusan harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat, mediator, dan saksi-saksi. Studi tentang penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan Koramil ini tidak hanya relevan dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. (Anastasia, 2022) menegaskan bahwa masalah pertanian bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa antara warga dengan Koramil dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam upaya penyelesaian sengketa tanah tersebut.

Melalui analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Gdt, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum agraria dan menawarkan perspektif baru dalam penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan institusi negara. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan berkeadilan dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan Koramil. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji aspek hukum, peraturan, dan norma-norma yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, sementara pendekatan empiris

diterapkan untuk menganalisis implementasi hukum di lapangan berdasarkan data objektif yang diperoleh, termasuk sikap dan tindakan aparat penegak hukum (Sugiyono, 2016). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan karya ilmiah, serta data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama: studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mengkaji bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUH Perdata, UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dan peraturan terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan artikel jurnal. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara terstruktur dengan narasumber yang terdiri dari Hakim, perwakilan BPN, dan pakar hukum perdata (Widoyoko, 2012). Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait penyelesaian sengketa tanah (Subagyo, 1991).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan yuridis dengan menguraikan permasalahan sesuai dengan pokok penelitian dalam bentuk deskripsi yang sistematis. Proses pengolahan data meliputi tahap inventarisasi untuk memastikan kelengkapan data, klasifikasi untuk mengelompokkan data sesuai permasalahan penelitian, dan sistematisasi untuk menyusun data secara terstruktur. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang komprehensif untuk menjawab permasalahan penelitian terkait penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan Koramil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Antara Warga Dengan Koramil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan Koramil dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Gdt disebabkan oleh beberapa faktor kompleks yang saling berkaitan. Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan para informan, dapat diidentifikasi empat faktor utama yang menjadi akar permasalahan.

Faktor pertama adalah hubungan masyarakat yang dicirikan oleh ketidakpercayaan dan konflik antar kelompok (Saranani et al., 2022). Dalam konteks ini, ketegangan terjadi akibat perbedaan persepsi antara warga sebagai pemegang hak atas tanah dengan pihak Koramil yang mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Ketidakpercayaan ini semakin diperparah oleh kurangnya komunikasi efektif antara kedua belah pihak dalam upaya mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Faktor kedua berkaitan dengan aspek identitas, di mana konflik muncul ketika sekelompok individu merasa identitas dan hak-hak mereka terancam oleh pihak lain. Hal ini sejalan dengan pendapat (Maskur Hidayat, 2016) yang menyatakan bahwa sengketa tanah sering kali melibatkan dimensi psikologis yang berkaitan dengan identitas dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap tanah yang telah lama mereka kuasai. Faktor ketiga adalah transformasi sosial yang mencakup isu-isu ketidakadilan dan kesenjangan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Perubahan tata guna lahan dan peningkatan nilai ekonomi tanah telah menciptakan kompetisi yang semakin ketat dalam penguasaan tanah. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya administrasi pertanahan dan tumpang tindih klaim kepemilikan yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, faktor keempat yang signifikan adalah ketidakpastian status hukum tanah yang berakar pada sejarah penguasaan tanah di era kolonial dan transisi kepemilikan pasca kemerdekaan. Penelitian (Guntur & Nyoman, 2014) mengungkapkan bahwa banyak aset militer, termasuk tanah Koramil, berasal dari pengambilalihan aset kolonial yang tidak selalu didokumentasikan dengan baik. Kompleksitas ini diperparah oleh sistem dual administration

dalam pencatatan tanah, di mana terdapat perbedaan antara catatan kolonial dan sistem administrasi modern Indonesia. Situasi ini menciptakan celah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara klaim historis masyarakat dan kepentingan institusi militer. Analisis terhadap dokumen historis menunjukkan bahwa 47% sengketa tanah militer berakar pada ketidakjelasan status tanah pada masa transisi kekuasaan (Yuriani, 2013). Fenomena ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi sistem administrasi pertanahan yang mampu mengakomodasi kompleksitas sejarah kepemilikan tanah di Indonesia, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan

Dalam upaya penyelesaian sengketa, pihak pengadilan telah menempuh prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama-tama, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H., sebagai mediator. Namun, berdasarkan laporan tertanggal 13 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut mengalami kegagalan. Setelah mediasi gagal, proses dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara di pengadilan. Majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan beberapa aspek penting, meliputi pertimbangan yuridis, non-yuridis, serta kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam menilai kompleksitas sengketa yang terjadi. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada beberapa aspek. Pertama, pertimbangan yuridis yang meliputi fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kedua, pertimbangan non-yuridis yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku para pihak. Ketiga, kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjamin landasan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam eksepsi yang diajukan Tergugat, terdapat tiga poin utama: eksepsi error in persona, keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, dan gugatan kurang pihak. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi pertama mengenai diskualifikasi atau gemis aan hoedanigheid, dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki legal standing karena telah menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada H. Amransyah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 159 di hadapan Notaris/PPAT Dila Meilinda, S.H., M.Kn.

C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan

Dalam putusan pengadilan, terdapat beberapa aspek hukum yang menjadi pertimbangan utama. Pertama, eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai error in persona, yang mencakup tiga poin utama: diskualifikasi, keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, dan gugatan kurang pihak. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi pertama mengenai diskualifikasi atau gemis aan hoedanigheid.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi tersebut didasarkan pada fakta bahwa Penggugat tidak lagi memiliki legal standing karena telah menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada H. Amransyah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 159 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Dila Meilinda, S.H., M.Kn. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peralihan kepemilikan atas objek sengketa telah memenuhi syarat penyerahan secara nyata (feitelijke levering) dan penyerahan yuridis (juridische levering). Meskipun proses balik nama belum dilakukan karena adanya klaim dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanya merupakan proses administratif yang tidak mempengaruhi keabsahan peralihan kepemilikan, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA RI No. 6/Yur/Pdt/2018.

Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa rekomendasi solusi dapat diajukan. Pertama, penguatan administrasi pertanahan melalui percepatan inventarisasi dan registrasi kepemilikan tanah. Kedua, implementasi reforma agraria yang memperhatikan hak masyarakat adat. Ketiga, peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hukum pertanahan. Keempat, pengembangan

pendekatan holistik yang melibatkan dialog partisipatif antara pemerintah, institusi militer, dan warga. Kelima, penegakan hukum yang konsisten untuk menghindari pendekatan kekuasaan dalam penyelesaian sengketa.

Putusan pengadilan dalam kasus ini menegaskan pentingnya aspek formal dalam kepemilikan tanah, sekaligus menunjukkan kompleksitas persoalan agraria di Indonesia yang membutuhkan pendekatan multi-stakeholder dalam penyelesaiannya. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dalam administrasi pertanahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

D. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap kasus ini, dapat diidentifikasi beberapa implikasi penting bagi penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Pertama, pentingnya penguatan administrasi pertanahan melalui percepatan inventarisasi dan registrasi kepemilikan tanah. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Kedua, perlunya pengembangan pendekatan holistik yang melibatkan dialog partisipatif antara pemerintah, institusi militer, dan warga. Pendekatan ini harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang melekat pada persoalan pertanahan. Ketiga, pentingnya peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hukum pertanahan. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya sengketa serupa di masa depan melalui pemahaman yang lebih baik tentang aspek legal kepemilikan tanah.

Keempat, perlunya penegakan hukum yang konsisten untuk menghindari pendekatan kekuasaan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini mencakup implementasi prinsip good governance dalam administrasi pertanahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Kelima, pentingnya reformasi kebijakan pertanahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Hal ini termasuk harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanahan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik norma.

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan dan berbagai aspek yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multi-stakeholder. Putusan pengadilan dalam kasus ini tidak hanya menunjukkan pentingnya aspek formal dalam kepemilikan tanah, tetapi juga menegaskan perlunya reformasi sistem administrasi pertanahan yang lebih efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara warga dengan Koramil dalam Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Gdt, dapat ditarik beberapa kesimpulan substantif. Pertama, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah tersebut bersifat multidimensional, meliputi aspek hubungan masyarakat yang ditandai dengan ketidakpercayaan antar pihak, persoalan identitas dan rasa kepemilikan, serta transformasi sosial yang mencakup ketidakadilan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Kompleksitas ini diperparah oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan dan tumpang tindih klaim kepemilikan.

Kedua, dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, majelis hakim telah menerapkan pendekatan komprehensif dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi mengenai diskualifikasi (gemis aan hoedanigheid) didasarkan pada fakta yuridis bahwa penggugat tidak lagi memiliki legal standing karena telah mengalihkan kepemilikan tanah objek sengketa, sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 159. Ketiga, implikasi dari putusan ini memberikan pembelajaran penting tentang urgensi penguatan administrasi pertanahan, pentingnya pendekatan holistik dalam penyelesaian sengketa, dan kebutuhan akan reformasi kebijakan pertanahan yang lebih responsif. Sistem administrasi pertanahan yang

efektif dan berkeadilan menjadi kunci dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*.
- Amriani. (2010). *Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*. 1–24.
- Anastasia, S. (2022). *Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia*.
- Guntur, I., & Nyoman, G. (2014). *Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta.
- Ismail, N. (2012). *Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*. 1(April).
- Isnaini, D. (2022). *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*.
- Kurniawan, H. (2016). Rekonstruksi dan Reaktualisasi Literasi Ekologi Sosial Islam. *JURNAL PENELITIAN*, 201. <https://doi.org/10.28918/jupe.v13i2.1194>
- Limbong, B. (2011). *Ekonomi kerakyatan dan nasionalisme ekonomi*. Pustaka Margaretha. <https://books.google.co.id/books?id=8OruuQAACAAJ>
- Maskur Hidayat, S. H. (2016). *Strategi & Taktik Mediasi*. Kencana.
- Sandika, F. L., Chandra, T. Y., Kencanawati, E., Kenotariatan, M., Jayabaya, U., Penyelesaian, D., Tumpang, S., & Pertanahan, T. (2023). *PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PERTANAHAN MELALUI MEDIASI*. 1(3), 240–251.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan_Hak_Atas_Tanah*.
- Saranani, A. M., Universitas, D., Unaaha, L., & Sengketa, P. (2022). *Tinjauan hukum tentang pembuktian sertifikat dalam penyelesaian sengketa tanah*. 1(3), 173–184.
- Sitorus, Y. L. (2024). *Analisis Yuridis: Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan*.
- Subagyo, P. J. (1991). *Metode Penelitian: dalam teori dan praktek*. Rineka cipta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Widoyoko, E. P. (2012). *Teknik penyusunan instrumen penelitian*.
- Yuriani, R. A. (2013). *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta*.